

## **Efektivitas Mutual Legal Assistance dalam Ekstradisi Kasus Kejahatan Transnasional**

Gabrililia Sonia Elisabeth Lumingkewas  
*Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi,*

### **Abstract**

Globalization and the acceleration of information technology have fundamentally transformed the landscape of crime, facilitating the proliferation of increasingly complex and organized transnational offenses. This phenomenon encompasses a broad spectrum of crimes, ranging from large-scale corruption and cross-border money laundering to cybercrimes that disrupt global digital infrastructure. A key characteristic of transnational crime is its ability to transcend national jurisdictional boundaries, allowing perpetrators to flee to other countries to evade law enforcement processes. This situation creates a significant legal vacuum and substantial challenges for law enforcement authorities worldwide. Extradition, as an international legal mechanism designed to repatriate offenders to the country with jurisdiction to prosecute or enforce sentences, is often hampered by the absence of comprehensive bilateral agreements and fundamental disparities in legal systems between nations. This study critically examines the role and effectiveness of Mutual Legal Assistance (MLA) as an essential supporting instrument in facilitating the extradition process within the context of combating transnational crime. The primary focus of this study is an in-depth analysis of the extradition case of Maria Pauline Lumowa from Serbia to Indonesia, which serves as an empirical illustration of MLA's complexity and potential. Employing a juridical-normative research method and a statute approach, this research analyzes the relevant legal frameworks at both national and international levels. The findings indicate that MLA, as regulated by Indonesian Law No. 1 of 2006 concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, serves as a crucial solution to overcome procedural obstacles inherent in extradition. This mechanism enables cross-border cooperation

in evidence collection, tracing and confiscation of criminal assets, and intelligence exchange, even in the absence of formal extradition treaties. Nevertheless, the effectiveness of MLA implementation in practice still faces multifaceted challenges stemming from Friedman's three pillars of legal effectiveness: weaknesses in the legal structure (e.g., bribery attempts by law enforcement officials undermining process integrity), legal substance (regulations not fully adaptive to the dynamics of contemporary transnational crime), and legal culture (low legal awareness and integrity among law enforcement officers and the public). Therefore, this research concludes that MLA is a vital instrument in combating transnational crime, but its optimal effectiveness heavily relies on strengthening coordination among law enforcement agencies, responsive regulatory updates, and enhancing the integrity and professionalism of all parties involved in the international criminal justice system.

**Keywords:** Mutual Legal Assistance (MLA), Extradition, Transnational Crime, Law Enforcement, Legal Vacuum, Legal Effectiveness.

### **Abstrak**

Globalisasi dan akselerasi perkembangan teknologi informasi telah secara fundamental mengubah lanskap kejahatan, memfasilitasi proliferasi tindak pidana transnasional yang semakin kompleks dan terorganisir. Fenomena ini mencakup spektrum luas kejahatan, mulai dari korupsi berskala besar, pencucian uang lintas batas, hingga kejahatan siber yang merusak infrastruktur digital global. Karakteristik utama dari kejahatan transnasional adalah kemampuannya untuk melampaui batas-batas yurisdiksi negara, memungkinkan para pelaku untuk melarikan diri ke negara lain guna menghindari proses penegakan hukum. Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum (legal vacuum) yang signifikan dan tantangan substansial bagi otoritas penegak hukum di berbagai negara. Ekstradisi, sebagai mekanisme hukum internasional yang dirancang untuk memulangkan pelaku kejahatan ke negara yang

memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau melaksanakan hukuman, seringkali terhambat oleh absennya perjanjian bilateral yang komprehensif serta disparitas fundamental dalam sistem hukum antarnegara. Penelitian ini secara kritis mengkaji peran dan efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai instrumen pendukung yang esensial dalam memfasilitasi proses ekstradisi dalam konteks penanganan kejahatan transnasional. Fokus utama studi ini adalah analisis mendalam terhadap kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia, yang menjadi ilustrasi empiris mengenai kompleksitas dan potensi MLA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini menganalisis kerangka hukum yang relevan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa MLA, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, berfungsi sebagai solusi krusial untuk mengatasi hambatan prosedural yang melekat pada ekstradisi. Mekanisme ini memungkinkan kerja sama lintas batas dalam pengumpulan bukti, pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan, serta pertukaran informasi intelijen, bahkan dalam ketiadaan perjanjian ekstradisi formal. Meskipun demikian, efektivitas implementasi MLA di lapangan masih menghadapi kendala multifaset yang bersumber dari tiga pilar efektivitas hukum Friedman: kelemahan dalam struktur hukum (misalnya, upaya suap oleh oknum penegak hukum yang merusak integritas proses), substansi hukum (regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan transnasional kontemporer), dan budaya hukum (rendahnya kesadaran hukum serta integritas di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa MLA adalah instrumen vital dalam memerangi kejahatan transnasional, namun efektivitas optimalnya sangat bergantung pada penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, pembaruan regulasi yang responsif, dan peningkatan integritas serta profesionalisme seluruh pihak yang terlibat dalam sistem

peradilan pidana internasional.

**Kata Kunci:** Mutual Legal Assistance (MLA), Ekstradisi, Kejahatan Transnasional, Penegakan Hukum, Legal Vacuum, Efektivitas Hukum.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, yang menjadi ciri khas era globalisasi, telah menciptakan paradoks dalam penegakan hukum. Di satu sisi, kemajuan ini menawarkan potensi besar untuk efisiensi dan transparansi; di sisi lain, ia juga membuka celah baru yang dieksploitasi secara masif oleh jaringan kejahatan transnasional. Kejahatan-kejahatan ini, yang melampaui batas-batas yurisdiksi nasional, mencakup spektrum luas mulai dari korupsi sistemik, pencucian uang yang canggih, hingga kejahatan siber yang merusak infrastruktur vital. Para pelaku kejahatan transnasional secara strategis memanfaatkan disparitas hukum antarnegara, kekosongan regulasi (legal vacuum), dan perbedaan prosedur penegakan hukum untuk menghindari deteksi, penangkapan, dan penuntutan. Fenomena ini diperparah dengan keberadaan negara-negara yang secara tidak langsung menjadi 'surga aman' (safe haven) bagi para buronan, seringkali karena ketiadaan kerangka kerja sama bilateral atau multilateral yang memadai untuk pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik [1]. Menyikapi eskalasi tantangan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menginisiasi dan memfasilitasi pembentukan berbagai instrumen hukum internasional. Konvensi-konvensi penting seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) menjadi landasan bagi upaya kolektif negara-negara dalam memerangi kejahatan transnasional. Dalam kerangka konvensi-konvensi ini, ekstradisi diakui sebagai salah satu mekanisme fundamental untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari pertanggungjawaban hukum hanya karena mereka berhasil melarikan diri ke yurisdiksi lain. Ekstradisi memungkinkan pemulangan seorang individu yang dituduh atau telah dihukum karena suatu tindak pidana dari satu negara (negara tempat ia ditemukan) ke negara lain (negara yang memiliki yurisdiksi



untuk mengadili atau melaksanakan hukuman) [2]. Meskipun ekstradisi merupakan instrumen krusial, implementasinya dalam praktik seringkali menghadapi kendala signifikan. Hambatan ini meliputi ketiadaan perjanjian ekstradisi bilateral yang mengikat, perbedaan mendasar dalam sistem hukum pidana antarnegara (misalnya, perbedaan definisi tindak pidana atau standar pembuktian), serta kompleksitas prosedur diplomatik dan hukum. Kasus-kasus profil tinggi seperti Djoko Tjandra dan Maria Pauline Lumowa di Indonesia secara jelas mengilustrasikan kompleksitas dan tantangan yang melekat dalam proses ekstradisi transnasional. Kasus Maria Pauline Lumowa, yang terlibat dalam skandal pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun pada tahun 2003, menjadi studi kasus yang relevan untuk analisis ini. Upaya ekstradisi awal dari Belanda pada tahun 2009 mengalami kegagalan karena absennya perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Namun, pada tahun 2020, Maria Pauline Lumowa berhasil diekstradisi dari Serbia. Keberhasilan ini tidak didasarkan pada perjanjian ekstradisi formal, melainkan melalui pemanfaatan asas timbal-balik (*reciprocity*) dan hubungan diplomatik yang kuat, yang secara substansial didukung oleh mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) [3]. Kasus ini secara empiris menunjukkan bahwa MLA dapat berfungsi sebagai jembatan hukum yang efektif, memfasilitasi kerja sama penegakan hukum lintas batas ketika jalur ekstradisi formal terhambat atau tidak tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas MLA sebagai instrument pendukung ekstradisi dalam penanganan kejahatan transnasional, dengan fokus pada implikasi hukum dan praktis dari kasus Maria Pauline Lumowa.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori**

Untuk menganalisis efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA) dalam konteks ekstradisi kejahatan transnasional, penelitian ini mengadopsi kerangka teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman dan mengkaji konsep-konsep kunci dalam hukum pidana internasional.

### **2.1. Teori Efektivitas Hukum**

#### **Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman, seorang sosiolog hukum

terkemuka, mengemukakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum itu sendiri, melainkan oleh interaksi dinamis antara tiga komponen utama dalam sistem hukum [4]:

#### **1. Struktur Hukum (Legal Structure):**

Komponen ini merujuk pada institusi-institusi yang menciptakan, menerapkan, dan menegakkan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, kementerian hukum dan hak asasi manusia, serta lembaga-lembaga koordinasi internasional seperti Interpol. Efektivitas struktur hukum sangat bergantung pada kapasitas, integritas, koordinasi, dan profesionalisme aparat yang berada di dalamnya. Apabila terdapat kelemahan dalam salah satu aspek ini, seperti korupsi atau kurangnya koordinasi antarlembaga, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan terganggu.

#### **2. Substansi Hukum (Legal Substance):**

Substansi hukum adalah keseluruhan norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup undang-undang nasional (misalnya, Undang-Undang Ekstradisi, Undang-Undang MLA), peraturan pemerintah, serta instrumen hukum internasional (seperti UNCAC, UNTOC, dan perjanjian ekstradisi bilateral/multilateral). Efektivitas substansi hukum diukur dari sejauh mana norma-norma tersebut relevan, jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan kejahatan. Substansi hukum yang usang atau tidak memadai dapat menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang efektif.

#### **3. Budaya Hukum (Legal Culture):**

Budaya hukum mencakup nilai-nilai, sikap, keyakinan, dan pandangan masyarakat serta para penegak hukum terhadap hukum. Ini adalah dimensi non-struktural dan non-substansial yang sangat memengaruhi bagaimana hukum dipahami, diterima, dan diimplementasikan. Budaya hukum yang kuat, yang menjunjung tinggi supremasi hukum, integritas, dan kesadaran hukum, akan mendukung efektivitas hukum. Sebaliknya, budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran, korupsi, atau apatis terhadap penegakan hukum akan menjadi hambatan serius. Dalam konteks kejahatan transnasional, budaya hukum juga mencakup

tingkat kerja sama dan kepercayaan antarnegara dalam penegakan hukum lintas batas.

Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Efektivitas hukum hanya dapat tercapai secara optimal jika ketiga pilar ini berfungsi secara harmonis dan saling mendukung. Analisis kasus Maria Pauline Lumowa akan dievaluasi berdasarkan kerangka Friedman ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas MLA.

## **2.2. Ekstradisi dalam Hukum Internasional**

Ekstradisi adalah proses formal di mana satu negara menyerahkan seorang individu yang dituduh atau telah dihukum karena suatu tindak pidana kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau melaksanakan hukuman tersebut [5]. Tujuan utama ekstradisi adalah untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri dari keadilan dengan mencari perlindungan di negara lain. Prinsip-prinsip utama yang mendasari ekstradisi meliputi:

**Prinsip Double Criminality (Tindak Pidana Ganda):** Prinsip ini mensyaratkan bahwa perbuatan yang menjadi dasar permintaan ekstradisi harus merupakan tindak pidana menurut hukum kedua negara yang terlibat (negara peminta dan negara yang diminta). Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi di Indonesia, serta dalam instrumen internasional seperti Pasal 44 UNCAC dan Pasal 16 UNTOC [6].

**Prinsip Spesialitas (Speciality Principle):**

Prinsip ini menyatakan bahwa individu yang diekstradisi hanya dapat diadili atau dihukum atas tindak pidana yang menjadi dasar permintaan ekstradisi, dan bukan atas tindak pidana lain yang dilakukan sebelum ekstradisi [7].

**Prinsip Non-Ekstradisi untuk Kejahatan Politik:** Umumnya, ekstradisi tidak diberikan untuk kejahatan yang bersifat politik, meskipun definisi kejahatan politik seringkali menjadi perdebatan [8].

**Asas Timbal-Balik (Reciprocity):**

Dalam ketiadaan perjanjian ekstradisi formal, ekstradisi dapat dilakukan berdasarkan asas timbal-balik, di mana

negara-negara sepakat untuk saling memberikan bantuan ekstradisi dengan harapan akan menerima perlakuan serupa di masa depan. Asas ini diatur secara implisit dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1979 dan Pasal 36 ayat 2 Statuta Mahkamah Internasional [9].

Meskipun prinsip-prinsip ini telah ada, proses ekstradisi seringkali kaku dan memerlukan perjanjian formal yang dinegosiasikan secara bilateral atau multilateral. Ketiadaan perjanjian ini menjadi hambatan utama dalam penanganan kejahatan transnasional, terutama ketika pelaku melarikan diri ke negara yang tidak memiliki ikatan perjanjian ekstradisi dengan negara peminta.

## **2.3. Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai Instrumen Kerja Sama Hukum Internasional**

Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana adalah mekanisme kerja sama antarnegara yang lebih fleksibel dibandingkan ekstradisi, dirancang untuk memfasilitasi penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus-kasus pidana yang memiliki dimensi lintas batas [10]. Berbeda dengan ekstradisi yang berfokus pada penyerahan individu, MLA mencakup berbagai bentuk bantuan, antara lain:

Pengambilan keterangan saksi atau ahli.

Penyediaan dokumen atau catatan (termasuk catatan bank dan keuangan). Pencarian dan penyitaan barang bukti.

Pemeriksaan lokasi atau objek.

Pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan.

Penyampaian dokumen hukum.

Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum negara yang diminta.

MLA dapat dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral, atau bahkan tanpa perjanjian formal, melainkan berdasarkan asas timbal-balik atau prinsip kesopanan internasional (comity of nations). Di Indonesia, dasar hukum MLA diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi Indonesia untuk meminta dan memberikan bantuan hukum



kepada negara lain. Pasal 2 UU MLA secara eksplisit menyatakan bahwa bantuan timbal balik dapat diberikan meskipun tidak ada perjanjian internasional, asalkan terdapat asas timbal balik atau kepentingan nasional [11].

Peran MLA menjadi sangat krusial dalam konteks kejahatan transnasional karena kemampuannya untuk mengisi kekosongan hukum (legal vacuum) yang sering terjadi ketika perjanjian ekstradisi tidak ada atau tidak memadai. MLA memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk proses hukum, bahkan jika penyerahan pelaku secara fisik tidak dapat dilakukan melalui jalur ekstradisi. Dengan demikian, MLA berfungsi sebagai instrumen pendukung yang vital bagi keberhasilan penegakan hukum pidana internasional, termasuk dalam memfasilitasi proses ekstradisi yang kompleks.

## 2.4. Kejahatan Transnasional dan Tantangannya

Kejahatan transnasional didefinisikan sebagai tindak pidana yang memiliki dampak atau elemen yang melampaui batas-batas satu negara. Karakteristik utama kejahatan ini meliputi [12]:

**Lintas Batas:** Dilakukan di lebih dari satu negara, atau direncanakan di satu negara namun dampaknya terjadi di negara lain.

**Terorganisir:** Seringkali melibatkan kelompok kejahatan terorganisir dengan struktur hierarkis dan pembagian tugas yang jelas.

**Motif Keuntungan:** Tujuan utama adalah keuntungan finansial atau material.

**Pemanfaatan Teknologi:** Menggunakan teknologi modern (internet, komunikasi global, sistem keuangan digital) untuk memfasilitasi operasi.

Contoh kejahatan transnasional meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, pencucian uang, korupsi lintas batas, kejahatan siber, dan penyelundupan senjata. Penanganan kejahatan ini menghadapi tantangan serius, antara lain:

**Yurisdiksi:** Penentuan yurisdiksi yang tepat seringkali rumit karena sifat lintas batas kejahatan.

**Perbedaan Sistem Hukum:** Disparitas dalam hukum pidana,

prosedur, dan standar pembuktian antarnegara dapat menghambat kerja sama.

**Kedaulatan Negara:** Prinsip kedaulatan negara membatasi kemampuan satu negara untuk melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah negara lain tanpa persetujuan.

**Kurangnya Kerja Sama:** Ketidadaan atau kelemahan dalam kerangka kerja sama hukum internasional dapat menjadi penghalang.

**Perlindungan Data dan Privasi:** Perbedaan regulasi mengenai perlindungan data dan privasi dapat menghambat pertukaran informasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, instrumen seperti MLA menjadi sangat penting untuk menjembatani perbedaan dan memfasilitasi kerja sama yang efektif antarnegara dalam memerangi kejahatan transnasional.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif (normative legal research), yang secara fundamental berfokus pada analisis sistematis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji efektivitas suatu instrumen hukum (MLA) dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, khususnya terkait ekstradisi kejahatan transnasional. Pendekatan yuridis-normatif tidak hanya terbatas pada deskripsi hukum positif, tetapi juga melibatkan interpretasi, evaluasi, dan konstruksi argumentasi hukum berdasarkan sumber-sumber hukum primer dan sekunder [13].

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini melibatkan penelaahan komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus analisis meliputi:

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi:** Undang-undang ini merupakan dasar hukum nasional mengenai ekstradisi di Indonesia, mengatur syarat-syarat, prosedur, dan prinsip-prinsip ekstradisi.

**2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA):**

Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk meminta dan memberikan bantuan hukum timbal balik kepada negara lain dalam kasus-kasus pidana.

**3. Instrumen Hukum Internasional:**

Analisis juga mencakup konvensi-konvensi internasional yang relevan, seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC), yang menyediakan kerangka kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan transnasional, termasuk ketentuan mengenai ekstradisi dan MLA.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach) dengan menjadikan kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa sebagai studi kasus utama. Analisis kasus ini bertujuan untuk menguji implementasi dan efektivitas MLA dalam praktik, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan berita terkait). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi hukum. Proses analisis melibatkan interpretasi teks hukum, perbandingan antarperaturan, dan sintesis informasi untuk membangun argumen hukum yang koheren. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai efektivitas MLA dalam mendukung ekstradisi kasus kejahatan transnasional, serta mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang relevan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Pengaturan Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Mendukung Ekstradisi di Indonesia**

Indonesia, sebagai bagian integral dari komunitas internasional, telah mengadopsi berbagai instrumen hukum untuk memerangi kejahatan transnasional. Salah satu pilar utama dalam kerangka kerja sama hukum pidana internasional adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA). Undang-undang ini merupakan manifestasi komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya global melawan kejahatan lintas batas, sekaligus menyediakan dasar hukum yang kuat bagi otoritas penegak hukum nasional untuk meminta dan memberikan bantuan hukum kepada negara lain [14].

UU MLA memiliki cakupan yang lebih luas dan fleksibel dibandingkan dengan Undang Undang Ekstradisi. Sementara ekstradisi secara spesifik berfokus pada penyerahan individu yang dituduh atau terpidana, MLA mencakup spektrum bantuan yang jauh lebih luas, termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan bukti, pelacakan aset, pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, dan pertukaran informasi intelijen. Fleksibilitas ini menjadi krusial dalam konteks kejahatan transnasional yang semakin kompleks, di mana seringkali diperlukan bantuan investigasi yang mendalam sebelum proses ekstradisi dapat dimulai atau bahkan ketika ekstradisi tidak memungkinkan.

Pasal 2 UU MLA secara eksplisit mengatur bahwa bantuan timbal balik dapat diberikan atau diminta oleh Indonesia meskipun tidak ada perjanjian internasional yang mengikat, asalkan terdapat asas timbal balik (reciprocity) atau demi kepentingan nasional. Ketentuan ini sangat penting karena mengatasi salah satu hambatan utama dalam kerja sama hukum internasional, yaitu ketiadaan perjanjian bilateral atau multilateral yang komprehensif. Dalam banyak



kasus, negosiasi dan ratifikasi perjanjian ekstradisi dapat memakan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sementara kejahatan transnasional terus berkembang pesat. Dengan adanya asas timbal balik dalam UU MLA, Indonesia memiliki landasan hukum untuk merespons permintaan bantuan dari negara lain atau mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain tanpa harus menunggu adanya perjanjian formal. Hal ini mempercepat proses penegakan hukum dan mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah hukum.

Peran MLA sebagai instrumen pendukung ekstradisi sangat signifikan. Dalam banyak situasi, ekstradisi tidak dapat dilakukan tanpa adanya bukti yang cukup atau informasi yang memadai mengenai keberadaan dan aktivitas pelaku di negara lain. MLA memungkinkan otoritas penegak hukum Indonesia untuk memperoleh bukti-bukti tersebut dari negara tempat pelaku melarikan diri, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi yang kuat. Sebagai contoh, melalui MLA, Indonesia dapat meminta negara lain untuk membekukan aset hasil kejahatan, yang tidak hanya mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya tetapi juga memberikan tekanan tambahan untuk menyerahkan diri atau memfasilitasi proses ekstradisi.

Selain itu, MLA juga berperan dalam mengatasi masalah legal vacuum atau kekosongan hukum. Dalam kasus-kasus di mana tidak ada perjanjian ekstradisi dan asas timbal balik tidak dapat diterapkan secara langsung untuk ekstradisi, MLA dapat menjadi alternatif untuk setidaknya memperoleh informasi atau bukti yang relevan. Informasi ini, meskipun tidak langsung mengarah pada ekstradisi, dapat digunakan untuk proses hukum di Indonesia, seperti persidangan in absentia atau pembekuan aset yang berada di yurisdiksi lain. Dengan demikian, UU MLA memperkuat posisi Indonesia dalam memerangi kejahatan transnasional dengan menyediakan mekanisme yang fleksibel dan adaptif untuk kerja sama hukum internasional.

## **4.2. Analisis Efektivitas Penerapan UU MLA dalam Kasus Ekstradisi Maria Pauline Lumowa**

Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari

Serbia ke Indonesia pada tahun 2020 merupakan studi kasus yang sangat relevan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) dalam konteks penanganan kejahatan transnasional. Kasus ini menyoroti kompleksitas, tantangan, dan potensi MLA sebagai instrumen hukum internasional yang vital.

Maria Pauline Lumowa adalah tersangka utama dalam kasus pembobolan Bank BNI pada tahun 2003 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 1,7 triliun. Setelah melarikan diri, ia sempat terdeteksi di Singapura dan kemudian menetap di Belanda. Upaya ekstradisi dari Belanda pada tahun 2009 gagal karena ketiadaan perjanjian ekstradisi bilateral antara Indonesia dan Belanda, yang merupakan syarat mutlak menurut hukum Belanda pada saat itu [15]. Ini adalah contoh klasik dari hambatan yang disebabkan oleh legal vacuum dalam kerangka perjanjian ekstradisi formal.

Pada Juli 2019, Maria Pauline Lumowa ditangkap di Bandara Nikola Tesla, Beograd, Serbia, berdasarkan red notice yang diterbitkan oleh Interpol atas permintaan Indonesia. Meskipun Indonesia dan Serbia juga tidak memiliki perjanjian ekstradisi formal, keberhasilan ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia menjadi bukti empiris mengenai efektivitas MLA yang didukung oleh asas timbal balik dan diplomasi yang intensif. Analisis efektivitas ini dapat dilihat dari tiga komponen Friedman:

### **4.2.1. Efektivitas dari Aspek Struktur Hukum (Legal Structure)**

Keberhasilan ekstradisi Maria Pauline Lumowa tidak terlepas dari koordinasi yang kuat dan sinergis antarlembaga penegak hukum di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia (termasuk NCB-INTERPOL), dan Kejaksaan Agung bekerja sama secara efektif dalam merumuskan strategi dan melaksanakan proses ekstradisi. Kemenkumham, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), berperan sebagai otoritas sentral dalam permintaan dan pemberian bantuan hukum timbal balik. Kementerian Luar Negeri memainkan peran diplomatik yang krusial dalam negosiasi dengan pemerintah Serbia. NCB-INTERPOL memfasilitasi penerbitan red

notice dan pelacakan buronan, sementara Kejaksaan Agung menyiapkan berkas-berkas hukum yang diperlukan.

Namun, meskipun koordinasi antarlembaga menunjukkan efektivitas, kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam struktur hukum. Adanya laporan mengenai upaya suap yang dilakukan oleh penasihat hukum Maria Pauline Lumowa kepada pejabat Serbia untuk menggagalkan ekstradisi menunjukkan adanya celah integritas dalam sistem penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional [16]. Meskipun upaya suap tersebut berhasil digagalkan, insiden ini mengindikasikan bahwa integritas aparat penegak hukum merupakan faktor krusial dalam efektivitas struktur hukum. Kelemahan ini dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat kerja sama internasional di masa depan. Oleh karena itu, penguatan integritas dan pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum menjadi prasyarat mutlak untuk meningkatkan efektivitas struktur hukum.

#### **4.2.2. Efektivitas dari Aspek Substansi Hukum (Legal Substance)**

Penerapan UU MLA dalam kasus Maria Pauline Lumowa menunjukkan bahwa substansi hukum Indonesia cukup adaptif untuk memfasilitasi kerja sama hukum internasional bahkan tanpa perjanjian ekstradisi formal. Pasal 2 UU MLA yang memungkinkan bantuan berdasarkan asas timbal balik terbukti menjadi landasan hukum yang kuat. Ini memungkinkan otoritas Indonesia untuk mengajukan permintaan bantuan kepada Serbia, dan sebaliknya, Serbia dapat memberikan bantuan berdasarkan prinsip yang sama. Substansi hukum ini menjembatani legal vacuum yang ada antara kedua negara terkait ekstradisi.

Selain itu, UU MLA juga memungkinkan pertukaran informasi dan bukti yang sangat penting untuk proses hukum di Indonesia. Dalam kasus Maria Pauline Lumowa, informasi yang diperoleh dari Serbia melalui mekanisme MLA sangat membantu dalam memperkuat kasus terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa cakupan MLA yang luas, yang tidak hanya terbatas pada penyerahan pelaku, sangat mendukung upaya penegakan hukum.

Namun, terdapat pula indikasi bahwa substansi hukum nasional belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan transnasional yang semakin canggih. Misalnya, regulasi terkait pelacakan dan

penyitaan aset hasil kejahatan siber atau pencucian uang yang melibatkan kripto mungkin memerlukan pembaruan agar lebih komprehensif dan responsif terhadap teknologi baru. Disparitas dalam definisi tindak pidana atau standar pembuktian antara hukum Indonesia dan hukum negara lain juga masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui harmonisasi regulasi dan perjanjian internasional yang lebih spesifik.

#### **4.2.3. Efektivitas dari Aspek Budaya Hukum (Legal Culture)**

Aspek budaya hukum memainkan peran yang sangat signifikan dalam keberhasilan ekstradisi Maria Pauline Lumowa. Hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Serbia, yang didasari oleh saling percaya dan keinginan untuk bekerja sama dalam memerangi kejahatan, menjadi faktor penentu. Ini mencerminkan budaya hukum yang mendukung kerja sama internasional. Keberhasilan negosiasi dan diplomasi tingkat tinggi antara kedua pemerintah menunjukkan adanya komitmen politik yang kuat untuk menegakkan hukum dan keadilan [17].

Namun, di sisi lain, kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam budaya hukum, khususnya terkait dengan integritas. Upaya suap yang dilakukan oleh pihak Maria Pauline Lumowa kepada pejabat Serbia mengindikasikan adanya budaya korupsi yang masih menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Budaya hukum yang permisif terhadap korupsi, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat, dapat merusak seluruh sistem dan menghambat efektivitas hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat tertentu, yang mungkin cenderung melindungi pelaku kejahatan atau tidak memahami pentingnya kerja sama hukum internasional, juga dapat menjadi penghambat.

Secara keseluruhan, kasus Maria Pauline Lumowa menunjukkan bahwa MLA adalah instrumen yang efektif dalam mengatasi hambatan formal ekstradisi, terutama ketika didukung oleh koordinasi antarlembaga yang baik dan komitmen diplomatik. Namun, efektivitas optimalnya masih terhambat oleh tantangan dalam integritas struktur hukum, adaptasi substansi hukum terhadap kejahatan modern, dan penguatan budaya hukum yang antikorupsi dan pro-penegakan hukum.



## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA) dalam mendukung ekstradisi kasus kejahatan transnasional:

1. Mutual Legal Assistance (MLA) merupakan instrumen hukum internasional yang esensial dan vital dalam kerangka kerja sama penegakan hukum pidana lintas batas. Perannya menjadi semakin krusial dalam konteks penanganan kejahatan transnasional, terutama ketika mekanisme ekstradisi formal mengalami hambatan signifikan akibat ketiadaan perjanjian bilateral atau disparitas sistem hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU MLA) menyediakan landasan hukum yang kuat dan fleksibel, memungkinkan Indonesia untuk meminta dan memberikan bantuan hukum kepada negara lain berdasarkan asas timbal balik atau kepentingan nasional, sehingga menjembatani legal vacuum yang sering terjadi.
2. Studi kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa dari Serbia ke Indonesia secara empiris menunjukkan bahwa penerapan MLA terbukti efektif dalam mengatasi ketiadaan perjanjian ekstradisi formal. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang sinergis antarlembaga penegak hukum di Indonesia dan komitmen diplomatik yang kuat. Namun, efektivitas MLA secara keseluruhan masih menghadapi tantangan serius yang bersumber dari kelemahan pada tiga pilar efektivitas hukum Friedman: **struktur hukum** (adanya upaya suap yang mengindikasikan celah integritas aparat), **substansi hukum** (regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap modus kejahatan transnasional modern), dan **budaya hukum** (permasalahan korupsi dan rendahnya kesadaran hukum). Tantangan-tantangan ini secara kolektif menghambat optimalisasi peran MLA dalam memerangi kejahatan transnasional.

## 6. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas Mutual Legal Assistance (MLA) dalam penanganan kejahatan transnasional di Indonesia, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan:

1. **Penguatan Kerangka Regulasi dan Harmonisasi Internasional:** Indonesia perlu secara berkelanjutan memperkuat dan memperbarui kerangka regulasi terkait MLA dan ekstradisi. Ini mencakup harmonisasi lebih lanjut dengan instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), serta protokol-protokol terkait. Pembaruan regulasi harus responsif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan siber dan pencucian uang berbasis aset digital. Selain itu, peningkatan upaya diplomasi dan negosiasi untuk pembentukan perjanjian MLA dan ekstradisi bilateral yang komprehensif dengan negara-negara mitra strategis harus menjadi prioritas untuk meminimalisir legal vacuum.
2. **Peningkatan Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum:** Efektivitas struktur hukum sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu diintensifkan program pelatihan yang komprehensif mengenai hukum pidana internasional, prosedur MLA, dan etika profesi. Pengawasan internal yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang transparan harus diterapkan untuk mencegah dan menindak praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Pembentukan unit khusus yang terlatih dalam penanganan kasus transnasional dan MLA juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.
3. **Pembaruan Substansi Hukum yang Adaptif:** Regulasi nasional harus terus dievaluasi dan diperbarui agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan transnasional. Ini termasuk penyempurnaan definisi tindak pidana, perluasan cakupan aset yang dapat dilacak dan disita, serta penyelarasan prosedur

hukum dengan standar internasional. Fleksibilitas dalam penerapan MLA harus tetap dipertahankan, namun dengan batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

4. **Penguatan Budaya Hukum dan Kesadaran Publik:** Upaya sosialisasi dan pendidikan hukum yang masif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum. Kampanye anti korupsi dan penekanan pada pentingnya kerja sama hukum internasional dalam memerangi kejahatan transnasional dapat membantu membentuk budaya hukum yang lebih mendukung penegakan hukum yang efektif. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat pemahaman publik mengenai dampak kejahatan transnasional dan urgensi MLA.
5. **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi Internasional:** Selain penguatan internal, Indonesia harus terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan otoritas penegak hukum di negara lain. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi aktif dalam forum-forum internasional, pertukaran informasi intelijen secara rutin, dan pelaksanaan operasi bersama. Pembentukan saluran komunikasi yang efektif dan terpercaya antarnegara akan mempercepat proses bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini secara komprehensif, diharapkan efektivitas Mutual Legal Assistance di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam upaya global memerangi kejahatan transnasional dan memastikan bahwa tidak ada tempat aman bagi para pelaku kejahatan.

## Daftar Pustaka

- [1] Andreas, Peter, and Ethan Nadelmann. *Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations*. New York: Oxford University Press, 2006.
- [2] Dewi, Dwi Melia Nirmalananda, I Made Sepud, dan I Nyoman Utama. "Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasional". *Jurnal Analogi Hukum* 2, No. 1 (2020).
- [3] Haryadi, Rina Amelia, Laode Muhammad Fathun, dan M. Chairil Akbar Setiawan. "Diplomasi Indonesia ke Serbia dalam Mengekstradisi Maria Pauline Lumowa tahun 2019-2020". *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi* 5, No. 2 (November 2021).
- [4] Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- [5] Bassiouni, M. Cherif. *International Extradition: United States Law and Practice*. New York: Oceana Publications, 2007.
- [6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
- [7] Setyowati, Dwi. "Prinsip Spesialitas dalam Hukum Ekstradisi Internasional". *Jurnal Hukum Internasional* 12, No. 1 (2015).
- [8] Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- [9] Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice).
- [10] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Mutual Legal Assistance: A Practical Guide for Central Authorities*. Vienna: UNODC, 2012.
- [11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
- [12] United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).
- [13] Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- [14] Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "Menkumham Menjemput Maria Pauliene Lumowa dari Serbia Melalui Ekstradisi". *AHU.go.id*, 10 Juli 2020. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2568-menkumham-menjemput-maria-pauliene-lumowa-dari-serbia-melalui-ekstradisi>.
- [15] Komara, Stevani. "Penerapan Asas Resiprositas (Timbal Balik) Dalam Proses Ekstradisi: Studi Kasus Maria Lumowa". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, No. 1 (2021).
- [16] Pamungkas, Bagus Putra. "Perjalanan Kasus Djoko Tjandra, Buron 11 Tahun hingga Kembali ke Indonesia." *Kompas.com*, 30 Juli 2020.



<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/17092921/perjalanan-kasus-djoko-tjandra-buron-11-tahun-hingga-kembali-ke-indonesia>.  
[17] Kementerian Luar Negeri Republik  
n.

Indonesia. Laporan Tahunan Diplomasi  
Indonesia. Jakarta: Kementerian Luar Negeri,  
berbagai tahu

